

## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi PT Multifiling Mitra Indonesia ("Perseroan") Tbk yang berkedudukan di Bekasi, memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 3 Desember 2020 Pukul : 10.00 WIB – selesai Tempat : Hotel Ayola Lippo Cikarang

Tempat : Hotel Ayola Lippo Cikarang
Jl. Sriwijaya Kav.19, Lippo Cikarang

Bekasi - 19550

## Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- 1. Perubahan dan/atau penetapan susunan anggota Direksi Perseroan; dan
- 2. Penetapan rencana pembagian dividen interim.

## Penjelasan Mata Acara Rapat:

- 1. Merujuk Surat Perseroan No. 068/e19CS/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material Perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris atas telah diterimanya surat pengunduran diri Bapak Jip Iyan Sutanto sebagai Direktur Perseroan, maka berdasarkan Pasal 107 hruruf a Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 15 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan bahwa pengunduran diri beliau efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham;
- Agenda ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 72 UUPT dan Pasal 11 ayat (10) huruf c Anggaran Dasar Perseroan pembagian dividen interim diputuskan oleh Rapat.

## Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham sehingga Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan www.mmi.co.id
- 2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
- Le Felingang Variant yang berhar hadil adad tawani Mapat adalah Pentipan Kolektif:
   Pemegang Saham Perseroan yang belum masuk ke dalam Pentipan Kolektif:
   Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 November 2020 sampai dengan pukul 16:15 WIB.
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:
    - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 10 November 2020 sampai dengan pukul 16:15 WIB.
    - Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
- Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek ("BAE") sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau bank kustodian.
- 4. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan ketentuan:
  - a. Melalui Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI pada situs web http://lakses.ksei.co.id (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat yang dapat dilakukan sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan Rabu, 2 Desember 2020 pukul 12.00 WIB;
  - b. Membawa surat kuasa yang sah dengan isi dan bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya:
  - c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
  - d. Pemegang saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah, formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja antarar pukul 09.00 WIB – 17.00 WIB di BAE Perseroan PT Sharestar Indonesia, Berita Satu Plaza lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950.
- 5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terbaru dan lengkap serta pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasarnya yang terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir.
- 6. Sebagai upaya mencegah penyebaran Virus Corona Disease 2019 (COVID-19), Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah untuk menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Untuk itu, Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu BAE, untuk menjadi Penerima Kuasa yang dapat dipilih Pemegang Saham melalui eASYKSEI, sesuai dengan ketentuan bagian Catatan angka 4 huruf a diatas.
- 7. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dalam Pasal 8 ayat (4), bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik, Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya yaitu maksimal 5 (lima) orang yang didasarkan pada metoda first in first served dan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan Perseroan berdasarkan anjuran Pemerintah.
- Bahan Rapat telah tersedia di kantor dan situs web Perseroan www.mmi.co.id sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat atau dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Bekasi, 11 November 2020 PT MULTIFILING MITRA INDONESIA TBK